

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP MINAT
MENJADI NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG RATULANGI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

A. IRMA JAYA RHIZKY

16 0402 0099

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP MINAT
MENJADI NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG RATULANGI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Jaya Rhizky
NIM : 16 0402 0099
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Irma Jaya Rhizky






NIM 16 0402 0099

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengaruh Tingkat Pengetahuan terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palopo yang ditulis oleh Andi Irma Jaya Rhizky Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0099, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 14 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Palopo, 09 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Akbar Sabani, S.E.I., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing | () |


Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo


 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah




Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP.19820124 200901 2 006




Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP.19891207 201903 1 005

PRAKATA

سَمِيعُ
الْعَالَمِينَ
مُحَمَّدٌ
رَحْمَةُ
اللَّاهِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلٰى اَسْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَارْحَمْ رُوْسُلَهُمْ
سَمِيعِ الْعَالَمِيْنَ وَارْحَمْ رُوْسُلَهُمْ

رَبِّ الْعَالَمِيْنَ


Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam,
yang senantiasa

mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP MINAT MENJADI NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG RATULANGI PALOPO” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda A. Kulham dan Ibunda Mirna Sugianti, yang senantiasa telah mendoakan, mengasuh, memberikan motivasi, perhatian dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya. dan juga kepada:


1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan

Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang



Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, M.EI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muzayyanah Jabani, ST., M.M., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muhammad Ilyas, S.Ag.,M.A., yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Edi Indra Setiawan, SE., M.M. , selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Hendra Safri, SE., M.M selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Ilham, S.Ag., MA.dan Akbar Sabani, S.EI., M.E. selaku Penguji I dan selaku Penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Takdir, S.H., M.H.. selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberi motivasi untuk terus giat dan sabar dalam menuntut ilmu.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

- 
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
 9. Kepada saudara serta saudariku dan seluruh keluarga yang selama ini membantu dan mendoakanku, serta meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita, keluh dan kesahku selama ini. Mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
 10. Kepada sahabat-sahabat saya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua atas doá, bantuan serta dukungannya dalam penyelesaian penelitian ini.
 11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah swt. Aamiin ya robbal alamin.

Palopo, 18 Agustus 2023

A. IRMA JAYA RHIZKY

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Contoh:

كُ : *kaifa*

فَ : *haula*

هُ

و

هُ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

مَات : *māta*

رَامِي : *ramā s*

قِيلَ : *qīla*


يَامُوتُ : *yamūtu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

ر
و
ا
ل
ض
ة
ط
ن
ا
ل
:
raudhah al-athfal



اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفَدْحِيْلَةُ : *al-madīnah al-fadhilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِيْنَا

نَجِيْنَا : *najjaina*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

نُؤْمِنُ : *nu'ima*

اَعْدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

اَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

اَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)


اَرَبِيٌّ

اَرَبِيٌّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:



الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah*(*az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلدان : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمْرُهُمْ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

مِثْرُوم : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

9. *Lafz al-Jalalah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

ديُنْ *dinullah* | *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةٍ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadunillaa rasuul

Innaawwalabaitinwudi 'alinnaasi lallazii bi Bakkatamubaarakan

SyahruRamadhaan al-laziiunzila fih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	=	<i>shubhanahu wa ta'ala</i>
SAW.	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
A.S	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
l	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	=	Wafat tahun

QS .../...: = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imraan/3: 4
HR = Hadist Riwayat



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	5
B. Landasan Teori.....	7
1. Bank Syariah.....	7
2. Pengetahuan.....	20
3. Tingkat Pengetahuan.....	22
3. Minat Nasabah.....	23
Menjadi	
C. Kerangka Pikir.....	25
D. Hipotesis.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Definisi Operasional Variabel.....	27
D. Populasi Dan Sampel.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	35

ABSTRAK

A. Irma Jaya Rhizky, 2023. “Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo” Skripsi Program Perbankan Syariah IAIN Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri, SE., M.M.

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik insidental sampling dengan jumlah sampel 100 orang. Data diolah melalui analisis jalur menggunakan rumus sobel test dengan software SPSS 15.0 for Windows. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis yaitu Hasil regresi menunjukkan ada pengaruh antara pemahaman perbankan syariah pedagang kaki lima terhadap minat menabung di bank syariah yaitu diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.507 atau 50,7% dengan nilai signifikan sumber daya manusia sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman perbankan syariah pedagang kaki lima terhadap minat menabung di bank syariah sebesar 50,7% (H_0 ditolak dan H_1 diterima).

Kata Kunci : Pengetahuan, Minat Menabung, Perbankan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi bank pada awalnya hanya terbatas pada menukar dan meminjamkan uang saja. Tidak seorangpun yang dapat menceritakan dengan tepat bilamana lembaga perbankan dan sistem keuangan timbul. Namun ada yang berpendapat bahwa penggunaan sistem bank merupakan warisan kerajaan Romawi. Sistem urusan bank dan keuangan di negara Barat berawal dari sistem perdagangan yang dibawa orang-orang dari Timur melalui daratan India ke Asia Barat. Bank konvensional yang pertama beroperasi di Venesia bernama Banco della Piza di Rialto pada tahun 1587 dan dianggap sebagai awal perkembangan perbankan modern dengan perangkat utamanya bunga (*interest*) (Fasiha, 2023; Hamsir et al., 2019; Marwing, 2021; Rifuddin et al., 2022). Perbankan yang mulanya hanya ada di daratan Eropa kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan dengan perkembangan daerah jajahan, maka perbankan pun ikut dibawa ke daerah jajahan mereka.¹

Sejak eksperimen pertama pendirian bank Islam oleh *Mit Ghamr* pada tahun 1960-an, bank-bank Islam mulai banyak berdiri, di samping itu keberadaannya juga didukung oleh kekayaan minyak di kawasan Teluk. Perkembangan bank-bank Islam mulai meningkat tajam setelah awal berdirinya pada tahun 1960-an (Ambas Hamida, Muhammad Nur Alam Muhajir, Sukran, 2023; Kamal, 2021; Mahmud & Sanusi, 2021). Dari hanya satu bank pada awal tahun 1970-an, meningkat menjadi sembilan pada tahun 1980. Di antaranya adalah Bank Sosial Nasser (1971), Bank Pembangunan Islam (1975), Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam Faisal Mesir (1977), Bank Islam Faisal Sudan (1977), Lembaga Keuangan Kuwait (1977), Bank Islam Bahrain (1979), dan Bank Islam

Internasional dalam investasi dan

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h 26-31 .



pembangunan (1980). Antara tahun 1981-1985, sekitar 24 bank Islam dan lembaga keuangan lainnya telah didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Guinea, Denmark, Selandia Baru, Turki, Inggris, Yordania, Tunisia, dan Mauritania (Ishak et al., 2022; Mahmud & Abduh, 2022; Muammar Arafat Yusmat, Adzan Noor Bakri, 2023; Raupu et al., 2021). Kebanyakan bank-bank Islam maupun lembaga-lembaga keuangan berdiri hampir di seluruh negara muslim. Di samping itu, di negara-negara non muslim yang jumlah umat Islamnya minoritas, seperti Amerika Serikat atau Australia, mereka berusaha mendirikan Lembaga Keuangan Islam.²

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan (Abdain et al., 2020; A. S. Iskandar et al., 2023; Mujahidin & Majid, 2022; Nur, 2021). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.³ Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah

² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 25.

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik* , Jakarta: Gema Insani, 2001, h.14.



Indonesia secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Indonesia hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia (Fasiha & Alwi, 2023; A. S. Iskandar et al., 2021). BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai jumlah Umat Islam terbesar di dunia yakni hampir 88% dari 228 juta jiwa penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dengan demikian maka peluang untuk mengembangkan bank Islam di Indonesia sangat baik, hal ini terlihat dari luasnya segmen pasar yang ada.⁴

Perbankan Syariah bila dilihat dari aset dapat dikatakan bahwa telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, yaitu sebesar 74% per tahun selama kurun waktu 1998 sampai 2001 (nominal dari Rp479 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp2.718 miliar pada tahun 2001). Selain itu, dana pihak ketiga telah meningkat dari Rp392 miliar menjadi Rp1.806 miliar.⁵⁶ Oleh karena itu, system perbankan syariaah telah mengalami pertumbuhan dalam hal kelembagaan, yaitu jumlah bank umum syariaah telah meningkat dari 1 (satu) bank umum syariaah, 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi 2 (dua) bank umum syariaah, 3 (tiga) unit usaha syariaah (UUS) dan 81 BPRS pada akhir tahun 2001. Jumlah kantor cabang dari bank umum

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.10-11. WN. Effendi (Ed), *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*, Cet. ke-1, Jakarta: Al-Kautsar-Prima, 2006, h. 57.

⁵ Ali, Hasan. 2004 *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media, h. 17.

syariah dan UUS dari 26 telah meningkat menjadi 51 kantor.

Meskipun pertumbuhan jaringan kantor relatif lebih cepat, namun kontribusi sistem perbankan syariah terhadap sistem perbankan nasional masih kecil (total aset sekitar 0,26% dari total aset perbankan nasional). Hal tersebut menjadi bukti bahwa meskipun segmen pasar perbankan syariah cukup luas dilihat dari banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam namun pertumbuhan perbankan syariah masih kurang maksimal (S. Iskandar et al., 2021; Muhammad Nur Alam Muhajir, Ambas Hamida, Erwin Erwin, 2022; Rahmad, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Kemudian mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian, yaitu: **PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP MINAT MENJADI NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PALOPO.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah “Apakah Pengetahuan Berpengaruh Terhadap Minat Menjadi Nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palopo?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah indonesia kantor cabang palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan pada penelitian ini terdiri atas lima bab, yaitu :

BAB I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II memaparkan tentang kajian teori. Kajian teori berisi tentang kerangka teori , kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III berisi tentang metode penelitian. Isi dalam bab ini adalah jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, variable penelitian dan pengukuran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Agus Arwani dalam jurnal penelitian vol. 12, no. 1, 2015 yang berjudul "*Pengaruh Sikap Mahasiswa Muslim Terhadap Minat Pada Bank Syariah*" hasil penelitiannya yaitu Koefisien korelasi antara variabel sikap dengan minat penabung untuk terus menabung di Bank Syariah adalah sebesar 0,432 dengan probabilitas $p < 0,01$, korelasi antara variabel norma subyektif dengan minat untuk terus menabung di Bank Syariah sebesar 0,311 dengan $p < 0,01$. Sehingga, antara variabel sikap dan minat dan juga anantara variabel norma dan subyektif dengan minat, masing-masing hubungan tersebut mempunyai tingkat keeratan yang cukup tinggi.
2. Penelitian Wiwin Khasanah dalam skripsinya tahun 2015 yang berjudul "*Pengaruh Persepsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)*" hasil penelitiannya yaitu persepsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tentang perbankan syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menabung di Bank Syariah Indonesia. Persepsi mahasiswa Uin Sunan Kalijaga terhadap perbankan syariah memberikan sumbangan pengaruh terhadap minat menabung di Bank Syariah Indonesia sebesar 63,9% sedangkan 36,1% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain.
3. Penelitian Nur Jannah dalam thesisnya tahun 2015 yang berjudul "*Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menjadi*

Nasabah (studi kasus mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo)” hasil penelitiannya yaitu pengaruh variabel independen (pengetahuan mahasiswa tentang bank syariah) terhadap variabel dependen (minat menjadi nasabah) mampu memberikan sumbangan sebesar 52,7%, sedangkan 43,7% sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil uji empiris pengaruh antara pengetahuan mahasiswa tentang bank syariah terhadap minat menjadi nasabah, menunjukkan nilai t hitung sebesar $-1,700$, nilai sig pada variabel pengetahuan mahasiswa tentang bank syariah sebesar $0,000$ dan nilai koefisien regresi (B) variabel pengetahuan mahasiswa bernilai positif yakni $0,662$. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif tidak signifikan antara pengetahuan mahasiswa tentang bank syariah terhadap minat menjadi nasabah.

4. Penelitian Silvia Miftakhur Rakhmah dalam skripsinya tahun 2015 yang berjudul “*Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Di Perbankan Syariah (studi kasus mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2011 dan 2012 FKIP Universitas Jember)*” hasil penelitiannya yaitu variabel persepsi mahasiswa tentang Bank Syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung di Perbankan Syariah. Hasil pengolahan data dibuktikan dengan menggunakan uji F yaitu $F_{hitung} = 223,335 > F_{tabel} = 3,991$ dengan tingkat signifikansi $F = 0,000 < \alpha = 0,05$. dan koefisien determinasi ($Rsquare$) sebesar 77,7%. sedangkan sisanya yaitu 22,3% dipengaruhi variabel bebas lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dimana seorang mahasiswa yang memiliki persepsi yang positif dan baik terhadap Bank Syariah, maka mahasiswa tersebut akan memiliki keinginan/minat untuk menabung pada Bank Syariah tersebut. Sebaliknya, jika

persepsi yang dimiliki oleh mahasiswa tentang Bank Syariah negatif/buruk, maka keinginan mahasiswa untuk menabung juga akan kecil.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal, tahun 2016, yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Menjadi Nasabah Di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam UMY)*” menemukan bahwa variabel religiusitas dan variabel vasilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk menjadi nasabah bank syariah. Variabel pengetahuan dan promosi memiliki pengaruh yang signifikan untuk menjadi nasabah di bank syariah.

B. Landasan Teori

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami (Em Zul, Fajri & Ratu Aprilia Senja, 2008: 607-608). Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan, (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar, apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti; (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham) (Depdikbud, 1994: 74), sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak

b. Pengertian pemahaman menurut para ahli

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman menurut: (1) Sudirman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya, (2) Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. (3) Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta – fakta atau konsep.

Menurut Poesprodjo bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam Erlebnis (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pemahaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain.

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan

yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁶

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١٣٠

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memaka riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah Bank yang

⁶ Ali, Hasan. 2004 *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media, h. 1.

menjalankan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁷

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

⁷ Soemitra, Andri. 2014. *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Kencana, h. 61.

c. Sejarah Perbankan Syariah

1) Asal Mula Perbaikan Perbankan

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan dulu di ternate Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawah oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke Negara jajahan baik di Asia, Afrika maupun benua Afrika.

Jika kita telusuri sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, dalam perkembangan sejarah tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan nama valuta asing (*money changer*).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya operasional bank berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sampai sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.

Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan berkembang, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di negara maju maupun negara berkembang. Bahkan dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan moderen, perbankan semakin mendominasi

perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu Negara.⁸

2) Sejarah Perbankan

Seiring dengan perkembangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karna perkembangan dunia, perbankan tidak terlepas dari dunia perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daerah Eropa akhirnya menyebar ke Asia barat. Bank-bank yang sudah dikenal pada saat itu di benua Eropa adalah bank venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank Of Genoa dan Bank of barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Ingris baru dimulai pada abad ke-16. Namun karna Ingris yang begitu aktif dalam mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun dibawah ke negara jajahannya.

3) Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Secara kelembagaan bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatan uahannya. Melalui *islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikanb jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari usaha riba (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi

⁸ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi revisi 2014, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h. 28

sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.⁹

4) Asas, fungsi, dan tujuan perbankan

Secara umum dunia perbankan yang ada di Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian, baik perkara maupun pelaksanaannya dalam menjalankan fungsinya sebagai perbankan. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹⁰

Perbankan Indonesia, baik bank syariah maupun bank konvensional, memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Secara spesifik fungsi perbankan indonesia adalah sebagai:¹⁶

- a) Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana.
- b) Pelaksanaan kebijakan moneter.
- c) Lembaga yang ikut berperan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi sertapemerataan pembangunan.
- d) Pembinaan dan pengawasan perbankan

⁹ Khotibul Umam. Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: rajawali pers 2016), h. 27

¹⁰ Pasal 2, 3 dan 4 UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. yang dikutip oleh sulaiman jajuli, produk pendanaan bank syariah, h 10

Sebenarnya kita tidak merujuk pada awal didirikannya perbankan syariah, perbankan syariah lahir karena adanya tuntutan dari masyarakat Islam yang benar-benar merupakan ajaran Islam. Adanya larangan-larangan praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur perjudian (*maisir*), ketidakjelasan dan manipulative (*gharar*) dan praktek melipat gandakan keuntungan secara tidak wajar (*riba*) menjadi salah satu alasan semakin banyaknya masyarakat yang percaya dengan kehadiran perbankan syariah.

Namun, sejalan dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (OJK), maka lingkup pengetahuan dan pengawasan perbankan, yang mencakup pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, sekarang merupakan tugas dan wewenang OJK. Tugas dan wewenang pengawasan dan pengaturan oleh OJK sering disebut dengan istilah *microprudential*. Sementara itu, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh BI disebut dengan istilah makroprudensial. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK berkoordinasi dengan BI untuk melakukan himbuan moral (moral suasion) kepada perbankan.¹¹

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, BI memiliki 5 (lima) peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan :

- a) Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Sebagai contoh

¹¹ Otoritas jasa keuangan: booklet perbankan Indonesia, edisi 1, (maret 2014), h.19

untuk menciptakan kestabilan moneter, bank indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.

- b) Bank indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, kusus perbankan yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi yang efektif ditegakkan. Disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakkan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Upaya penegakkan hukum dimaksud untuk melindungi perbankan dan *stakeholder* sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Sebagai contoh, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi basel II.
- c) Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjagakelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia menggambarkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross setlemen*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas di sistem pembayaran, Bank indonesia memiliki fungsi dan keahlian untuk mengidentifikasi resiko potensial dalam sistem pembayaran.
- d) Melalui fungsinya dalam riseta dan pemantauan, Bank indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui peraturan secara *macroprudential*, Bank indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*)

yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Hasil riset dan penentuan BI selanjutnya akan menjadi rekomendasi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

- e) Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer, namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Oleh karena itu, pertimbangan resiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Perbedaan kebijakan *makroprudensial* dan *mikroprudensial* terletak dari tujuannya dimana kebijakan *makroprudensial* ditujukan untuk memitigasi risiko sistemik (*limit system-wide distress*), sementara *mikroprudensial* ditujukan untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat (*limit individual institution's distress*). Dengan demikian, kebijakan *makroprudensial* lebih menitik beratkan pada upaya untuk menciptakan kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan, sementara kebijakan keuangan yang sehat, efisien dan mampu meleakukan intermediasi dengan baik.

b. Landasan Hukum Bank Syariah

Pengakuan Bank Syariah secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia, di antaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bank Syariah dan Bank Muamalat serta bank konvensional yang membuka layanan syariah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.¹² Undang-undang dimaksud, yang kemudian di jabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini, penulis merumuskan beberapa garis hukum sebagai berikut.

- a) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi

¹² Ali, Hasan. 2004 *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media, h. 2.

hasil.

- d) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan pemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menjelaskan: (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan, dan (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

c. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.¹³ Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,

¹³ Rizal Yaya, et al. *Akuntansi Perbankan Syariah :Teori dan Praktik Kontemporer*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 52.

infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau *ta'zir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu (1) fungsi manajer investasi; (2) fungsi investor; (3) fungsi sosial; (4) fungsi jasa keuangan. Keempat fungsi tersebut akan dibahas secara detail sebagai berikut.

1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *isthisna*), akad investasi (*mudharabah* dan *musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah* dan *ijarah*

muntahiya bittamlik), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

3. Fungsi Sosial

Fungsi social bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrument yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) dan instrument qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milk para investor. Dana yang dihimpun melalui instrument ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantua atau hibah memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen qardhul hasan berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi. Selanjutnya dana qardhul hasan disalurkan untuk (1) pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat (terutama bagi dana yang berasal dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal); (2) sumbangan atau hibah kepada yang berhak; dan (3) pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank

syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴

d. Prinsip Operasional Bank Syariah

Meskipun UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dikeluarkan, namun Indonesia masih menganut *dual banking system* (dua system perbankan). Ini berarti memperkenankan dua sistem perbankan secara *co-existence*. Dua sistem perbankan itu adalah bank umum dan bank berdasarkan bagi hasil (yang secara implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip Islam).¹⁵

Untuk *Islamic windows*, pengaturannya terdapat dalam Perubahan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2008 menjadi jendela bagi pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Pasal 6 menegaskan seperti berikut (Arno & Abdullah, 2020; Razak et al., 2019; Syarief Iskandar, 2023).

1. Pembukaan kantor cabang bank syariah dan unit usaha syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
2. Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
3. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia (Daswati et al., 2022; Pirol, 2017; Pirol et al., 2020).
4. Bank pembiayaan rakyat syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

¹⁴ Rizal Yaya, et al. *Akuntansi Perbankan Syariah :Teori dan Praktik Kontemporer*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 51

¹⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h. 50.



Kegiatan perbankan syariah oleh *office channeling*. *Office channelling* merupakan istilah yang diberikan guna menandai dimungkinkannya melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah di kantor cabang dan/atau kantor cabang pembantu bank konvensional. Sebelumnya, berdasarkan *Islamic windows* versi PBI No. 4/1/PBI/2002, praktik demikian tidak dimungkinkan. Praktik perbankan syariah tidak diperkenankan dilakukan bersama-sama dalam satu kantor yang berpraktik konvensional. Dalam PBI No.4/1/PBI/2002, dibuka kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang syariah dengan persyaratan yang cukup ketat, yaitu adanya pemisahan pembukuan, pemisahan modal, pemisahan pegawai, dan pemisahan keragaan ruangan. Di sisi ditetapkan bahwa pembukaan kantor kasdan kantor cabang pembantu dapat dilakukan dalam satu wilayah kantor Bank Indonesia dengan kantor cabang induknya.¹⁶

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Kelima konsep tersebut adalah:

1. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas *al-Wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investigasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam perbankan konvensional *al- Wadi'ah* identik dengan giro.

2. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil

¹⁶ Muhammad, 2013 *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, h. 180

usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dan, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

4. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

5. Prinsip Fee/Jasa (*al-Ajr Walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada

konsep *al ajr walumullah*.

e. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.¹⁷

Menurut Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.¹⁸ Dalam penjelasan Pasal 2 dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan berikut ini.

1. Prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :
 - a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*); *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-

¹⁷ Soemitra, Andri. 2014. *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Kencana, h. 72.

¹⁸ Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perbankan Pengarang*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 61.

untungan;

- b. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah;
- c. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- d. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

2. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.
3. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Kegiatan usaha perbankan syariah diatur dalam Pasal 36-37 PBI No. 6/24/PBI/2004. Agar memudahkan pemahaman, secara garis besar kegiatan usaha perbankan syariah meliputi 9 (sembilan) fungsi berikut ini.

1. Penghimpunan dana.

Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro dan tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah*) serta investasi (giro, tabungan dan deposito berdasar prinsip *mudharabah*).

2. Penyaluran dana (langsung dan tidak langsung).

Pembiayaan langsung (berdasar prinsip jual beli, bagi hasil, sewa-menyewa dan pinjam-meminjam) serta tidak langsung/*indirect finance* (bank garansi, *letter of credit*).

¹⁹ Sutedi, Adrian .2010 . *Hukum Perbankan Pengarang*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 62.

3. Jasa pelayanan perbankan.
 - a. Jasa pelayanan perbankan berdasarkan *wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn*.
 - b. Menyediakan tempat menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah (save deposit box)*.
 - c. Melakukan kegiatan penitipan, termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak prinsip *wakalah (custodian)*.
4. Berkaitan dengan surat berharga.
 - a. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah.
 - b. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan pemerintah dan/atau Bank Indonesia (sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia).
 - c. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
5. Lalu lintas keuangan dan pembayaran.
Money transfer, inkaso, kartu debit/charge card, valuta asing (sharf).
6. Berkaitan pasar modal.
Wali amanat (*wakalah*).
7. Investasi.
 - a. Penyertaan modal di bank atau perusahaan lain bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
 - b. Penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali

penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.

8. Dana pensiun.

Pendiri dan pengurus dana pensiun (DPLK) berdasarkan prinsip syariah.

9. Sosial.

Penerima dan penyalur dana social (zakat, infak, sedekah, wakaf, ibah). Penting juga dikemukakan seperti dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu berkenaan dengan pengaturan ganti kerugian (*ta'widh*) dalam pembiayaan.²⁰

e. Akad-Akad Bank Syariah

Berikut adalah beberapa akad yang digunakan dalam bank syariah.

1. *Mudharabah*.

Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerjasama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²¹

2. *Wadi'ah*.

Wadi'ah dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai satu badan hukum. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

²⁰ Ali, Hasan. 2004 *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media, h. 25.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, h. 105.

3. *Murabahah.*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tabahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

4. *Musyarakah.*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) berdasar kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad.

5. *Salam.*

Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

6. *Istishna.*

Istishna didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.²²

7. *Ijarah.*

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak

²² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, h. 106.

guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

2. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang telah diinterpretasikan oleh seseorang dengan menggunakan sejarah, pengalaman, dan skema interpretasi yang dimilikinya. Pengetahuan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian. Dalam perspektif yang beragam, pengetahuan dapat dilihat dari berbagai perspektif : 1) sebuah kondisi pikiran; 2) sebuah objek; 3) sebuah proses; 4) sebuah kondisi dalam mendapatkan pengetahuan; atau 5) sebuah kemampuan. Pengetahuan telah banyak dilukiskan sebagai kondisi atau fakta dari mengetahui (*a state or fact of knowing*). Pandangan tentang pengetahuan sebagai kondisi dari pikiran menitikberatkan kemampuan individu untuk mengembangkan pengetahuan personal mereka dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut sesuai kebutuhan.

1) Pengetahuan sebagai sebuah objek.

Pengetahuan juga sering dipandang sebagai objek. Pandangan ini menyatakan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang dapat disimpan dan dimanipulasi (misalnya objek). Pengetahuan dapat disimpan dalam catatan-catatan, buku, CD, dan dokumen-dokumen lainnya. Pengetahuan sebagai sebuah proses. Pandangan ini menitikberatkan pada aplikasi pengetahuan. Dengan pengetahuan yang dimiliki, seseorang akan melakukan tindakan berdasarkan pengetahuan tersebut.

2) Pengetahuan sebagai sebuah kondisi untuk mendapatkan pengetahuan.

Pandangan ini melihat pengetahuan sebagai sebuah kondisi dalam

mengakses informasi.

3) Pengetahuan sebagai sebuah kapasitas.

Pengetahuan dapat dipandang sebagai kemampuan yang secara potensial dapat mempengaruhi tindakan di masa datang. Tidak hanya sebatas pada kemampuan seputar tindakan tertentu, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan informasi, pembelajaran, dan pengalaman yang menghasilkan kemampuan untuk menginterpretasi dan menemukan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.

3. Tingkat Pengetahuan

pengetahuan mempunyai 6 tingkatan yang tercakup dalam domain kognitif antara lain:

a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, termasuk juga mengingat sesuatu yang spesifik dan seluruh badan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima, oleh karena itu, tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang lain tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap obyek yang dipelajari.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau pengetahuan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya dengan satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis lebih menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada sebelumnya.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan pada suatu cerita yang ditentukan sendiri, atau bisa menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.²³

4. Minat Menjadi Nasabah

²³ Politeknik Kesehatan Denpasar, "Tinjauan Pustaka" <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1866/3/Bab%20II.pdf> di akses tanggal 24 Maret 2023 pukul 20.00 Wita.

a. Pengertian Minat

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan.²⁴

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat, antara lain:

a. Dorongan dari dalam individu.

Misal dorongan untuk makan. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain-lain.

b. Motif sosial.

Dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.

c. Faktor emosional.

²⁴ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya:Usaha Nasional, 1982, h. 62.

Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal.²⁵

c. Proses Minat Pembelian

Ada beberapa proses yang mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat untuk membeli sebuah produk barang atau jasa. Proses ini diawali dengan pengenalan kebutuhan oleh konsumen, diikuti dengan pencarian informasi, evaluasi alternatif dan keputusan membeli dan evaluasi setelah membeli.²⁶ Mengenali kebutuhan. Pada tahap ini konsumen merasakan bahwa ada hal yang dirasakan kurang dan menuntut untuk dipenuhi. Konsumen menyadari bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dialaminya dengan yang diharapkan.

1. Mencari informasi.

Untuk memenuhi kebutuhan, konsumen harus melakukan yang terbaik. Agar dapat memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik, maka konsumen berusaha untuk mencari informasi.

2. Mengevaluasi alternatif.

Informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk mengambil keputusan. Konsumen akan mempertimbangkan manfaat termasuk kepercayaan merk dan biaya atau risiko yang akan diperoleh jika membeli suatu produk.

²⁵ Sukanto M.M., *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, 1985, h. 120.

²⁶ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, "*Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*", Jakarta : Kencana, 2004, h. 264.

3. Mengambil keputusan.

Setelah melalui evaluasi dengan pertimbangan yang matang, konsumen akan mengambil keputusan.

4. Evaluasi paska pembelian.

Setelah membeli, konsumen akan mengevaluasi atas keputusan dan tindakannya dalam membeli. Jika konsumen menilai kinerja produk atau layanan yang dirasakan sama atau melebihi apa yang diharapkan, maka konsumen akan puas dan sebaliknya jika kinerja produk atau jasa yang diterima kurang dari yang diharapkan, maka konsumen akan tidak puas.²⁷

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen akan berpengaruh terhadap perilaku selanjutnya.

d. Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian barang / jasa seringkali melibatkan dua pihak atau lebih. Umumnya ada lima peranan yang terlibat. Kelima peranan tersebut meliputi:


- a. Pemrakarsa (*initiator*), yaitu orang yang pertama kali menyarankan ide untuk membeli suatu barang atau jasa.
- b. Pembawa pengaruh (*influencer*) yaitu orang memiliki pandangan atau nasihat yang mempengaruhi keputusan pembelian.
- c. Pengambil keputusan (*decider*), yaitu orang yang menentukan keputusan pembelian.
- d. Pembeli (*buyer*), yaitu orang yang melakukan pembelian secara nyata.
- e. Pemakai (*user*), yaitu orang yang mengkonsumsi dan menggunakan barang/jasa

²⁷ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen ; Implikasi pada Strategi Pemasaran* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 17.

yang dibeli.²⁸

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang pengaruh tingkat pengetahuan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah indonesia kantor cabang palopo, untuk itu digambarkan dalam kerangka pikir di bawah ini.



D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha : Terdapat pengaruh yang positif antara pengaruh pengetahuan masyarakat tentang prinsip dan konsep perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang positif antara pengetahuan masyarakat tentang prinsip dan konsep perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia.

²⁸ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen ; Implikasi pada Strategi Pemasaran* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan populasi dan/atau sampel tertentu, menggunakan instrumen, serta analisis data berupa angka untuk menguji hipotesis penelitian.

B. Lokasi & Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo. Sedangkan waktu penelitian ini yaitu dilakukan pada bulan Mei s/d Agustus 2023.

C. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah tujuan dari pembahasan judul. Penelitian ini perlu diperjelas beberapa istilah dalam tabel berikut.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Pengetahuan Masyarakat tentang Perbankan Syariah.	Pengetahuan masyarakat tentang prinsip dan kosep bank syariah.	1. Pengetahuan tentang perbankan syariah. 2. Pengetahuan tentang karakteristik produk pada bank syariah.	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala likert.

Minat menjadi Nasabah Bank Muamalat	Sebuah pendekatan mengenai keinginan menjadi nasabah di masa yang akan datang.	1. Pengetahuan tentang perbankan syariah mempengaruhi minat. 2. Pengetahuan tentang produk dan fiturnya mempengaruhi minat.	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala likert.
-------------------------------------	--	--	---

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi wilayah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2014:80). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jumlah penduduk di Kota Palopo adalah 182.107 jiwa.²⁹

2. Sampel

Penentuan jumlah sampel dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa meetode diantaranya dengan menggunakan rumus slovin yaitu dengan langka pertama menentukan berapa batas toleransi kesalahan, batas tolerransi kesalahan ini dinyatakan dengan pesentase. Semakin besar toleransi kesalahn, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Dengan jumlah populasi yang sama, semakin

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 80.

kecil toleransi kesalahan, semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan.

Rumusnya yaitu:

Dimana:

n : jumlah sampel

N : 182.107 orang

e : 10%

Dengan menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dengan demikian, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 100 mahasiswa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket atau kuesioner dipakai untuk mendapatkan keterangan dari sampel atau sumber yang beraneka ragam yang lokasinya tersebar di daerah luas, nasional ada kalanya internasional. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan kepada masyarakat yang kemudian dikembalikan kepada peneliti. Kuesioner yang dipakai adalah model tertutup karena jawaban telah disediakan dan pengukurannya dengan menggunakan skala likert.

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen

yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif dengan 5 (lima) alternatif jawaban, dengan jawaban seperti berikut:

SS : Sangat Setuju(5)

S : Setuju (4)

N : Netral (3)

TS : Tidak Setuju (2)

STS : Sangat Tidak Setuju (1)

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Instrument

a. Uji Validitas

Menurut Ghozali, uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrument yang kurang valid berarti mempunyai validitas rendah. Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. Adapun caranya adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan dengan skor total individu. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS. Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai P. value atau signifikansi $< 0,05$ maka item atau pertanyaan tersebut valid dan sebaliknya, selain melihat nilai signifikansi juga dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, dikatakan valid jika nilai r

hitung lebih besar dari r tabel.

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana konsistensi alat ukur yang digunakan, sehingga bila alat ukur tersebut digunakan kembali untuk meneliti obyek yang sama dan dengan teknik yang sama pula walaupun waktunya berbeda, maka hasil yang akan diperoleh adalah sama. Uji reabilitas mampu menunjukkan sejauh mana instrument dapat dipercaya dan diharapkan. Instrumen dikatakan reliabel bila nilai *Cronbach Alpha* analisis dengan formula *cronbach alphas* dengan bantuan komputer menggunakan SPSS.³⁰

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi- Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*. Dasar analisis:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan

³⁰ Awal Isgiyanto, Teknik Pengambilan Sampel pada Penelitian Non Eksperimental, Jogjakarta: Mitra Cendekia Press, 2009, hlm. 8.

telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat (X) mengenai perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah bank muamalat. Untuk mempermudah dan menghemat waktu, maka dalam penelitian ini dibantu dengan program SPSS dalam proses perhitungannya. Secara umum pengertian regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$Y = a + bX$ Dimana :

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

Y = Minat menjadi nasabah

X = Pengetahuan Masyarakat

Untuk melakukan regresi sederhana dengan uji signifikansi, yaitu dengan alat uji T-test. T-test untuk menguji pengaruh secara parsial. Rumusan hipotesisnya:

$H_0: P = 0$ (tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap Y)

$H_a: P \neq 0$ (ada pengaruh antara variabel X terhadap Y)

Menurut kriteria P value:

- a) Jika $P > 5\%$, maka keputusannya adalah menerima hipotesis nol (H_0) atau H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen

terhadap variabel dependen.

- b) Jika $P < 5\%$, maka keputusannya adalah menolak hipotesis nol (H_0) atau H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.³¹

b. Uji Simultan (F test)

Untuk menjawab hipotesis dari penelitian ini, maka digunakan uji F. Uji F digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah variabel independen (pengetahuan masyarakat) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (minat menjadi nasabah). Asumsinya adalah :

1. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Artinya variabel independen (pengetahuan masyarakat) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (minat). Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a . Artinya variabel independen (pengetahuan masyarakat) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (minat menjadi nasabah).
2. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Artinya variabel independen (pengetahuan masyarakat) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (minat menjadi nasabah).³²

c. Uji Parsial (T test)

Menunjukkan nilai signifikan dari tiap-tiap koefisien regresi terhadap kenyataan yang ada. Langkah-langkah:

H_a : Terdapat pengaruh yang positif antara pengaruh pengetahuan masyarakat tentang

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996, h. 299

³² Algifari, *Analisis Regresi : Teori, Kasus dan Solusi*, Yogyakarta : BPFE UGM, 2000, h. 39.

prinsip dan konsep perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia.

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang positif antara pengetahuan masyarakat tentang prinsip dan konsep perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia.

- a. Menentukan hipotesis nihil dan alternatif
- b. Menentukan *level of significant* ($\alpha = 0,05$)
- c. Kriteria pengujian

Ho diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 0.05$ dan H_a diterima, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 0.05$

- d. Perhitungan nilai t dimana:

B = koefisien regresi dari variabel pengetahuan nasabah tentang bank syaria'ah.

S_{b1} = standar error koefisien regresi.

Dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} diketahui pengaruh pengetahuan masyarakat tentang prinsip dan konsep perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa jauh kemampuan sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel dependen. Sedangkan R^2 sama dengan 1, maka

presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna.³³



³³ Duwi Priyaatno, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, Yogyakarta: MediaKom, 2010, h.66.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Palopo secara geografis terletak antara 2°53'15"- 3°04'08" Lintang selatan dan 120°03'10"- 120°14'34" Bujur timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonomi kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu, dimana disebelah utara berbentangan dengan kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, disebelah timur dengan Teluk Bone, disebelah selatan berbentangan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sedangkan di sebelah barat dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja. Posisi strategis ini memberikan keuntungan sekaligus memberikan kerugian secara ekonomis karena menerima beban dari arus lalu lintas yang ada.³⁴

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kota Palopo terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah, sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. Dari luas Kota Palopo sekitar 62,00 persen dari dataran rendah dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 meter dan sekitar 14,00 persen terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 meter.³⁵

³⁴ Badan Pusat Statistik, Refleksi 10 tahun Kota Palopo, 2012

³⁵ Badan Pusat Statistik, Kota Palopo Dalam Angka 2016, h. 35-42

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas

One-		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,58138713
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positive	,087
	Negative	-,114
Test Statistic		,114
Asymp. Sig. (2-tailed)		,071 ^c

Sample Kolmogorov-Smirnov Test


- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Versi 20

Dari hasil uji normalitas data yang dilakukan dengan menggunakan *one Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai signifikan sebesar 0,071. Jika dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05, nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas ($0,071 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil tersebut menunjukkan bahwa uji heteroskedastisitas menggunakan grafik atau *scatterplot* menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya masalah atau gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini dan dapat dikatakan uji korelasi lolos.

c. Uji Linieritas

Tabel 4.2 Hasil Uji Linearitas

			Mean Square	F	Sig.
Minat Menabung * Pemahaman	Between Groups	(Combined)	141,349	6,090	,000
		Linearity	1794,571	77,316	,000
		Deviation from Linearity	44,100	1,900	,045
Within Groups			23,211		
Total					

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Versi 20

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada Linearity sebesar 0,045. Karena signifikansi kurang dari 0,05 ($0,045 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel akses layanan dan penggunaan layanan terdapat hubungan yang linear.

2. Analisis Regresi Sederhana

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana. Regresi sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan kausal satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat.³⁶ Adapun model yang digunakan dari regresi sederhana dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta x + e$$

Dimana :

Y = Penggunaan

Layanan syariah = Konstanta

³⁶ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: Cv.Andi Offset, 2011), h. 39

β =Koefisien Regresi dan Variabel dan
 BebasX =Akses
 e =Variabel Residual/Variabel penggangguHasil dari
 persamaan regresi sederhana yaitu:

Tabel 4.3
Analisis Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,475	4,235		2,946	,005
	Pemahaman	1,118	,142	,712	7,849	,000

a. Dependent Variable: Minat Menabung

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS

Versi 20Persamaan Regresinya sebagai

berikut:

$$Y = \alpha + \beta x + e$$

$$Y = 12,475 + 1,118x + e$$

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar positif 12,475 ; artinya jika pemahaman (X) nilainya 0, minat menabung (Y) nilainya positif yaitu sebesar 12,475
- Koefisien regresi variabel akses (X) sebesar positif 1,118; jika pemahaman (X) mengalami kenaikan nilai 1, maka minat menabung (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,118 Koefisien bernilai positif

artinya terjadi hubungan positif antara pemahaman dengan minat menabung.

3. Uji Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pemahaman Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah

a. Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 4.4 Hasil Uji Parsial (T)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,475	4,235		2,946	,005
	Pemahaman	1,118	,142	,712	7,849	,000

a. Dependent Variable: Minat Menabung

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Versi 20

Dari hasil uji parsial (Uji-t) tersebut jika dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima) maka variabel *independen* berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil dari output “Coefficients” nilai signifikan pemahaman $0,000 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman memiliki pengaruh signifikan terhadap minat menabung.

b. Koefisien Determinasi

Tabel 4.5
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,712 ^a	,507	,498	5,397

a. Predictors: (Constant), Pemahaman

b. Dependent Variable: Minat Menabung

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Versi 20

Hasil uji koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.507. Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0.507 atau sama dengan 50,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel pemahaman berpengaruh terhadap minat menabung sebesar 50,7%. Sedangkan sisanya ($100\% - 50,7\% = 49,3\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini. Besarnya pengaruh variabel lain ini sering disebut error (e).

B. Pembahasan

Setelah melibatkan responden dalam hal ini pedagang kaki lima yang ada di Lapangan Pancasila sebanyak 63 orang, memberikan informasi dari pengaruh pemahaman perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan yaitu $0,000 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh antara pemahaman pedagang kaki lima di lapangan pancasila Kota Palopo terhadap minat menabung di bank

syariah. Dalam penelitian ini hasil analisis regresi sederhana yang terdapat dalam tabel diketahui bahwa koefisien determinasi adalah senilai 0,507 atau 50,7%. Hal ini menerangkan bahwa pemahaman tentang perbankan syariah memberikan pengaruh terhadap minat menabung di bank syariah sebesar 50,7%. Sedangkan sisanya sebesar 49,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Pemahaman yang dimiliki oleh seseorang terkait perbankan syariah akan mempengaruhi minat menabung di bank syariah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maskur Rosyid dan Halimatu Saidiah menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perbankan berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah.³⁷

Secara umum pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah sangat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap produk yang ditawarkan, sehingga semakin baik pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah maka akan memacu minat ^{menjadi} nasabah. Sebaliknya jika pengetahuan masyarakat terbatas terhadap perbankan syariah mengakibatkan persepsi yang kurang baik terhadap perbankan tersebut.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dapat menampung dana dari nasabah kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam memilih atau menggunakan jasa perbankan syariah tentunya banyak hal yang mesti dipahami sebelumnya

³⁷ Maskur Rosyid dan Halimatu Saidiah, "Pengetahuan Perbankan dan Pengaruhnya terhadap Minat Menabung Santri dan Guru", *Jurnal Islaminomic*, Vol. 7, No. 2, 2016, h. 1

diantaranya akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah.

Dalam penelitian ini pada umumnya masyarakat dan khususnya pedagang kaki lima yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo tidak memahami perbankan syariah secara komprehensif, mereka hanya memahami perbankan syariah secara umum tanpa mengetahui secara utuh akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Hasil ini berdasarkan analisis dari jawaban kuesioner yang disebar ke 63 pedagang kaki lima yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo. Meskipun demikian bukan hanya pemahaman yang komprehensif yang dapat mengacu minat masyarakat untuk menabung di bank syariah namun alasan utamanya adalah tentang ketentuan syariah yang berasal dari Allah swt.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuart Ismanto dengan hasil penelitian mengatakan bahwa masyarakat pekalongan memiliki minat menabung di bank syariah, tetapi minatnya tidak dibarengi dengan pemahaman yang komprehensif. Masyarakat memiliki pengetahuan umum tentang bank syariah, namun tidak mengetahui secara detail akad-akad muamalat yang ada pada produk-produk perbankan syariah. Kesesuaian syariah dan alasan pribadi menjadi faktor utama atas peminatannya untuk menjadi nasabah bank syariah.³⁸

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah maka perlu bagi pihak perbankan syariah untuk melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terutama akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Dengan adanya pemahan secara menyeluruh terkait perbankan syariah maka akan

³⁸ Kuart Ismanto, "Literasi Masyarakat dan Dampaknya terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Syariah", *Jurnal Human Falah*, Vol. 5, No. 1, 2018, h. 24

meningkatkan minat masyarakat untuk menabung atau menggunakan jasa perbankan syariah. Dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah maka bank syariah akan mengalami perkembangan dengan sendirinya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliian, hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis yaitu Hasil regresi menunjukkan ada pengaruh antara pemahaman perbankan syariah pedagang kaki lima terhadap minat menabung di bank syariah yaitu diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.507 atau 50,7% dengan nilai signifikan sumber daya manusia sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapa disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman perbankan syariah pedagang kaki lima terhadap minat menabung di bank syariah sebesar 50,7% (H_0 ditolak dan H_1 diterima).

B. Saran

1. Bagi Praktisi

Diharapkan bagi praktisi lembaga keuangan syariah khususnya pihak perbankan syariah untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui secara detil tentang perbankan syariah.

2. Manfaat akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan buku yang sudah ada. Selain itu pihak kampus harus selalu meningkatkan kualitas karya hasil penelitian bagi semua mahasiswanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdain, A., Beddu, R., & Takdir, T. (2020). The Dynamics of the Khalwatiyah Sufi Order in North Luwu, South Sulawesi. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 28(1), 87–106. <https://doi.org/10.21580/ws.28.1.5190>
- Ambas Hamida, Muhammad Nur Alam Muhajir, Sukran, M. P. (2023). Does Islamic Financial Inclusion Matter for Household Financial Well Being? *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 27(1), 2443–2687. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.8659>
- Arno, A. K., & Abdullah, M. R. (2020). Indonesian Overseas Debt Relationship For Economic Development In Sharia Economic Views. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(02), 3613–3619.
- Daswati, D., Wirawan, H., Hattab, S., Salam, R., & Iskandar, A. S. (2022). The effect of psychological capital on performance through the role of career engagement: Evidence from Indonesian public organizations. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2012971>
- Fasiha. (2023). The Role of Entrepreneurial Culture in Improving the Performance of Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 7(13), 103–112. <https://doi.org/10.26487/hebr.v7i13.5172>
- Fasiha, & Alwi, M. (2023). Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial ...*, 9(01), 13–29. <https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3002%0Ahttps://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/3002/1627>
- Hamsir, H., Zainuddin, Z., & Abdain, A. (2019). Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 112–132. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2056>
- Ishak, Aqidah, N. A., & Rusydi, M. (2022). Effectiveness of Monetary Policy Transmission Through Sharia and Conventional Instruments in Influencing Inflation in Indonesia. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 41–56. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>
- Iskandar, A. S., Jabani, M., & Kahar Muang, M. S. (2021). Bsi Competitive Strategy Affect Purchasing Decisions of Conventional Bank Customers in Indonesia. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1). <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.305>
- Iskandar, A. S., Muhajir, M. N. A., Hamida, A., & Erwin, E. (2023). The Effects of Institutions on Economic Growth in East Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 87–100. <https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p087>
- Iskandar, S., Rifuddin, B., Ilham, D., & Rahmat, R. (2021). The role of service marketing mix on the decision to choose a school: an empirical study on elementary schools. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(3), 469–476. <https://doi.org/10.29210/020211177>
- Kamal, H. (2021). The Influence of Online Game on The Learners' Arabic Vocabulary Achievement. *Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab*, 13(1), 16–31. <https://doi.org/10.24042/albayan.v>

- Mahmud, H., & Abduh, M. (2022). Empowerment-Based Lecturer Professional Development at State Islamic Religious Universities. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 366–380. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i2.3204>
- Mahmud, H., & Sanusi, S. (2021). Training, Managerial Skills, and Principal Performance At Senior High School in North Luwu Regency. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 27–39. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i2.2150>
- Marwing, A. (2021). Indonesian Political Kleptocracy and Oligarchy: A Critical Review from the Perspective of Islamic Law. *Justicia Islamica*, 18(1), 79–96. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2352>
- Muammar Arafat Yusmat, Adzan Noor Bakri, M. R. R. (2023). Optimization The Role of Sharia Bank in National Economic Recovery Through Results-Based Micro-Finance. *Ikonomika*, 8(1), 53–78. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/15932>
- Muhammad Nur Alam Muhajir, Ambas Hamida, Erwin Erwin, M. J. (2022). Apakah modal sosial dan kearifan lokal memengaruhi kewirausahaan? Bukti empiris warga Bugis. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(1), 222–230. https://jurnal.um-palembang.ac.id/ilmu_manajemen/article/view/4559
- Mujahidin, M., & Majid, N. H. A. (2022). Information Technology Utilization on the Performance of Sharia Bank Employees in Palopo City. *Ikonomika*, 6(2), 219–236. <https://doi.org/10.24042/febi.v6i2.10423>
- Nur, M. T. (2021). Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qisās. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(2), 335. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1011>
- Pirol, A. (2017). RELIGIOUS ISSUES IN HATE SPEECHES ON INDONESIAN FACEBOOK. *The Seyold Report*, 17, 834–848. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7336458>
- Pirol, A., Husain, W., & Sukirman. (2020). Radical ideology in universities: Palopo students' perceptions. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 41(2), 231–237. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2020.41.2.01>
- Rahmad, A. S. I. (2020). The Influence of Job Insecurity and Burnout on Turnover Intentions of Hotel Employees in Palopo. *International Journal Of Artificial Intelligence Research*, 6(1), 7428–7444. <https://ijair.id/index.php/ijair/article/view/701>
- Raupu, S., Maharani, D., Mahmud, H., & Alauddin, A. (2021). Democratic Leadership and Its Impact on Teacher Performance. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 1556–1570. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.990>
- Razak, L. A., Ismail, Ishak, Yamin, M., & Syah, A. (2019). Factors affecting the corporate social responsibility disclosure (Case study at PT. Semen Tonasa). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 235(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012074>
- Rifuddin, B., Rismayanti, R., Mas, N. A., & ... (2022). Analyzing The Impact of Productive Zakat Utilization on The Mustahiq Economic Independence in Malaysia and Indonesia. *Ikonomika*, 7(1), 75–96. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/13501>
- Syarief Iskandar, A. (2023). Legal Aspects and Effect Work Family Conflict, Job

Insecurity, and Transformational Leadership Style on Turnover Intention. *Russian Law Journal*, XI(5), 5. <https://orcid.org/0000-0002-9961-1682>

- Algifari, *Analisis Regresi : Teori, Kasus dan Solusi*, Yogyakarta BPFE UGM, 2000.
- Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Effendi WN, *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*, Cet. ke-1, Jakarta: Al-Kautsar-Prima, 2006.
- Fauzi Mohammad, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Ghozali Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS*, Semarang; Badan Penerbit Undip, 2005.
- Indarti Nurul, et al. *Manajemen Pengetahuan : Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Isgiyanto Awal, *Teknik Pengambilan Sampel pada Penelitian Non Ekserimental*, Jogjakarta: Mitra Cendekia Press, 2009. magelangkota.bps.go.id di unduh pada 12 April 2016 pukul 14.16 WIB
- Mappiare Andi, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- M.M. Sukanto, *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, 1985.
- Muhammad, *Akuntansi Syariah : Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2013.
- Muslehuddin Mohammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

- Priyaatno Duwi, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, Yogyakarta: MediaKom, 2010. Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Shaleh Abdul Rahman dan Wahab Muhib Abdul, “*Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*”, Jakarta : Kencana, 2004.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Islam*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 199.
- Suryani Tatik, *Perilaku Konsumen ; Implikasi pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sutedi Adrian, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009. Yaya Rizal, et al. *Akuntansi Perbankan Syariah :Teori dan Praktik Kontemporer*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Politeknik Kesehatan Denpasar, “*Tinjauan Pustaka*” <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1866/3/Bab%20II.pdf> di akses tanggal 24 Maret 2023 pukul 20.00 Wita.